



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PALMERAH**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL**

NOMOR 1/A.6c/31.73.07.1001.20.R-1/3/TM.08/e/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kecamatan Palmerah dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada:

Nama Penyelenggara : Sri Sulaningsih
Nama Satuan PAUD : PAUD Pelangi
Alamat : Jl. Palmerah Barat I, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11480
Jenis Satuan Pendidikan : PAUD SPS
Pimpinan Sekolah : Sri Sulaningsih

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 17 Maret 2026



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PALMERAH**

**CHAIRUL BAIHAQI
NIP. 197812131999121001**

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip